



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 51 TAHUN 2016

T E N T A N G

**KETETAPAN OBJEK PAJAK BARU DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN (PBB P2)**

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal, sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan sektor Perkotaan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan, Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di bayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI No. 310 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 No. 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1) ;
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 28 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2013, tentang Tata Cara Penentuan besarnya Nilai Objek Pajak (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 417);
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2013, tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 418);
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 No. 01).
17. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 01361 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah serta Nilai Jual Objek Pajak Bahan dan Upah Berupa Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG KETETAPAN OBJEK PAJAK BARU DAN KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN (PBB P2) KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten Musi Banyuasin.
13. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan / atau bangunan yang tidak kena pajak.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

KETETAPAN OBJEK PAJAK BARU DAN BESAR KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN (PBB P2)

Pasal 2

Ketetapan Objek Pajak Baru / Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB P2) diterbitkan 3 (tiga) tahun Pajak.

Pasal 3

Besaran Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditetapkan sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

- (1). Pajak Terutang dipungut di wilayah dalam Daerah
- (2). Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 14 DESEMBER 2016.

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN

DAVID BJ. SIREGAR

Diundangkan : di Sekayu

Pada tanggal : 14 DESEMBER 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH

DRS. H. APRIYADI, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016

NOMOR...61